



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Tdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan melalui persidangan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, 18 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kamangta, Jaga V, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95663, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan nomor Hp/wa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Manado, 31 Maret 1966, agama Protestan, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Kamangta, Jaga V, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, dengan Kode Pos: 95663, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan nomor Hp/wa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tondano pada tanggal 10 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2024/PA.Tdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 April 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 15 April 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah tua Penggugat di Perum Asabri, Jaga 7, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara, sampai dengan terjadi perpisahan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan maret tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang dikarenakan;
 - a. bahwa Tergugat sering mabuk-mabukkan dan sulit untuk disembuhkan;
 - b. bahwa Tergugat sudah kembali keagama sebelumnya yaitu agama Kristen;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2023, yang disebabkan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 huruf a dan b di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai suami isteri dan pisah ranjang dan pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama satu tahun, terhitung sejak bulan agustus tahun 2023 sampai juli tahun 2024;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Cerai melalui Pengadilan Agama Tondano;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tondano cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penggugat telah mendaftarkan perkaranya melalui e court maka pemeriksaan dalam perkara tersebut diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.) tanggal 22 Agustus 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Bahwa pada laporan mediasi selain dari dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, bersepakat terkait tuntutan Tergugat mengenai utang piutang yang timbul dalam perkawinannya akan diselesaikan secara kekeluargaan, selebihnya Penggugat dan Tergugat memilih untuk berpisah atau bercerai;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban baik secara lisan maupun secara elektronik karena sudah tidak pernah hadir hingga putusan ini dibacakan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXXXXXXXXXXXXXXX.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 15 April 2015.
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi

Saksi 1 XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kembes Desa Kamangta Jaga IV Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kamangta sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen hingga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi berhubungan suami suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi seduah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kembes Desa Kamangta Jaga VII Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kamangta sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2023 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta Tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen hingga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi berhubungan suami suami istri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi seduah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan persidangan dalam perkara ini diperiksa dan diputuskan melalui e litigasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil terkait proses percerainya, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen hingga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi berhubungan suami suami istri sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 April 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat malas bekerja, Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat sudah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen hingga Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi berhubungan suami istri;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tondano adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tondano untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Tondano pada hari tanggal 03 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1446 Hijriah oleh **Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dalam persidangan secara elektronik dengan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan didampingi oleh Andi Tjandra Mokolintad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Tjandra Mokolintad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2024/PA.Tdo